

**MATRIK PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEKUAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEKUAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA**

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEMBEKUAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEKUAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,	WALIKOTA BIMA,
Menimbang: a. bahwa setelah dilakukan evaluasi pengelolaan keuangan dan kajian hukum tentang pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bima Aneka, tidak dapat menjalankan kegiatan operasional sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sehingga perlu dilakukan pembekuan dengan tujuan melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan perbaikan struktur organisasi agar bisa mencapai tujuan sesuai target yang telah ditentukan; b. bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terhadap keberlangsungan pelaksanaan Badan Usaha Milik Daerah;	Menimbang: a. bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bima Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka perlu disesuaikan, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka,

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan. huruf b, perlu dilakukan Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;</p> <p>d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;</p>	
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024
<p>Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 99);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 100);</p>

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024
<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 99);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 100);</p>	<p>9. Peraturan Walikota Bima Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 811);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEKUAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PEMBEKUAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMA ANEKA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Wali Kota Bima Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 811) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 219, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 99) dinyatakan dibekukan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembekuan operasional dan aktivitas Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka; dan b. pembekuan fasilitasi pendanaan, penanaman modal, sumber daya manusia Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka dilaksanakan oleh Tim Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Restrukturisasi pengurus Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Restrukturisasi pengurus Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota Bima Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembekuan Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka diundangkan.</p>

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Nilai aset Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka pada saat dibekukan ditetapkan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Bima dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 01/I/Reg/2023 tanggal 24 Januari 2023.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Seluruh aset yang sebelumnya milik Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan menjadi aset Pemerintah Kota Bima.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Dewan pengawas dan karyawan pada Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberhentikan dengan hormat dan tidak mendapatkan pesangon. (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.</p>	Tetap

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 12 TAHUN 2023	PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2024
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.</p>
<p>Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 13 Februari 2023 WALIKOTA BIMA,</p> <p>Ttd</p> <p>MUHAMMAD LUTFI</p>	<p>Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 26 Maret 2024 Pj. WALIKOTA BIMA,</p> <p>Ttd</p> <p>MOHAMMAD RUM</p>
<p>Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 13 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,</p> <p>Ttd</p> <p>MUKHTAR</p>	<p>Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 26 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,</p> <p>Ttd</p> <p>MUKHTAR</p>
<p>BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 811</p>	<p>BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR 880</p>